

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 Ayat 2 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) merujuk pada konflik hukum rentang usia anak 12 tahun di bawah 18 tahun yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan atau menjadi pelaku (Fauziah et al., 2019).

Jumlah total kasus pada ABH di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020 mencapai 6.500 kasus, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kasus-kasus tersebut melibatkan ABH sebagai pelaku, korban dan saksi. Jenis kasus melibatkan ABH sebagai pelaku di antaranya pelaku kekerasan fisik, kekerasan psikis, pelecehan seksual, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, kepemilikan senjata tajam, penculikan, aborsi, terorisme dan pencurian. Dari jumlah kasus tersebut, kasus pelaku pencurian oleh anak di bawah umur menempati di posisi urutan keempat terbanyak.

Tindak pidana pencurian semakin merajalela, tak hanya dilakukan orang dewasa saja namun juga oleh anak-anak di bawah umur. Peraturan tentang pencurian telah di atur dalam pasal 362-367 KHUP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan sanksi yang berbeda-beda tergantung pada kejadian sebenarnya. Hukuman yang diberikan oleh negara merupakan bentuk pertanggung jawaban atas segala perbuatan tersebut. Namun, dalam kasus pelaku anak, mereka diakui sebagai individu yang belum sepenuhnya bisa bertanggung jawab atas perbuatannya (Fitriana et all 2023).

Tabel 1.1 Pelaku Kasus ABH Pencurian di Indonesia 2016-2020

Tahun	Pelaku Pencurian
2016	43
2017	57
2018	75
2019	55
2020	22
Total	252

Sumber: Berasal dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2021

Tabel di atas, rentang tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat naik turunnya peningkatan kasus ABH sebagai pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak. Data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2016 sampai 2020 jumlah kasus ABH pencurian sebanyak 252 pelaku, dengan kasus pencurian tertinggi berada pada tahun 2018.

Kasus pencurian pada ABH masih menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat. Tingginya angka kasus pencurian pada ABH bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang terjadi pada anak. Faktor terjadinya anak berhadapan dengan hukum dipengaruhi oleh lingkungan, sosial media, teman sebaya yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak untuk ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh temannya dan faktor keluarga membuat anak kurang mendapatkan kasih sayang dan pengawasan orang tua (Salundik, 2020).

Orang tua dan keluarga berperan memberikan fasilitas, dukungan, penguatan kasih sayang dan pemahaman mengenai konflik hukum pada anak. Pemerintah juga dapat berperan memberikan kebijakan atau program yang lebih efektif dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan, khususnya pencurian yang melibatkan anak.

Diperoleh data dari Ditreskrimun Polda Jambi dan Jajaran terdapat jumlah kasus pencurian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pelaku Kasus ABH Pencurian dari Ditreskrimun Polda Jambi

Tahun	Pelaku Pencurian
2020	6
2021	4
2022	3
2023	15
Total	28

Sumber: Ditreskrimun Polda Jambi 2023

Tabel 1.2 menyajikan data 28 pelaku kasus ABH pencurian dari Ditreskrimun Polda Jambi pada tahun 2020 hingga 2022. Tahun 2023 mencatat pelaku pencurian tertinggi dari tahun sebelumnya. Fenomena ini tentu tidak hanya terjadi di wilayah Jambi saja, namun telah menyebar ke berbagai kota hingga dunia. Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak hanya mempersulit penuntutan, namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan anak di bawah umur dan menyebabkan anak menyandang status sebagai ABH.

Pada tahun 2023 terjadi kasus pencurian yang melibatkan sekelompok anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Aksi ini meliputi pencurian beberapa toko di kawasan Jambi. Dalam peristiwa ini, terdapat ada tiga pelaku yang terlibat termasuk seorang siswa aktif yang bersekolah di salah satu SMA Jambi. Pelaku berhasil melakukan kejahatannya sebanyak dua kali sebelum terungkap dan mengambil uang serta barang dari toko sasaran. Atas perbuatannya dijerat pasal 363 KHUP dijatuhi hukuman 9 tahun penjara ([detik.com/sumbagsel](https://www.detik.com/sumbagsel), 2023).

ABH yang melakukan pelanggaran hukum akan ditempatkan suatu lembaga instansi seperti, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), dan LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) maupun instansi swasta lainnya yang bergerak dibidang sosial. Salah satu perwujudan dalam perlindungan ABH sebagai pelaku adalah diversifikasi dengan penanganan anak dalam perkara proses hukum peradilan serta proses di luar peradilan hukum. Tujuan dari bentuk diversifikasi untuk menciptakan perdamaian antara korban dan anak dan dapat memberikan perlindungan bagi anak (Sianturi, 2016).

Di Provinsi Jambi terdapat Sentral Alyatama merupakan organisasi di bawah Kementerian Sosial yang berfungsi sebagai pusat diversifikasi, rehabilitasi, advokasi dan asesmen terhadap anak di bawah umur yang terjerat permasalahan hukum atau dikenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan wilayah hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022. Wilayah operasional Sentra Alyatama Jambi meliputi seluruh kabupaten di Provinsi Jambi, kecuali Kabupaten Batang Hari, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 223/HUK/2022. Informasi selanjutnya memberikan rincian lengkap mengenai data ABH di Sentra Alyatama Jambi.

Tabel 1.3 Data Jumlah ABH di Sentral Alyatama Jambi

Tahun	Kasus ABH
2021	17
2022	27
2023	51
Total	95

Sumber : Sentral Alyatama Jambi, November 2023

Pada November 2023, terdapat sebanyak 95 kasus anak dengan status sebagai pelaku dan korban. Data yang diperoleh pada tahun 2023 terdapat 12 anak sebagai pelaku pencurian dengan masa hukuman berbeda-beda. Berdasarkan wawancara bersama pekerja sosial di Sentra Alyatama mengungkapkan bahwa status anak secara spesifik tidak tercantumkan di dalam data bank Sentra Alyatama.

“Perumpama anak yang baru masuk ni sebagai ABH di data nasional dia nggak ada menjelaskan kasusnya pelecehan maupun lain nya, jadi di sistem ini adanya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Jadi anak itu dasarnya UU 35 Tahun 2014 itu menjelaskan permasalahan anaknya, spesifiknya hanya cuman menuliskan sebagai pelaku atau korban bagi ABH” (S-42 tahun, diwawancarai pada tanggal 13 November 2023. Pukul 13.37 WIB).

“Untuk data anak yang resedensial itu datanya langsung kepusat langsung soalnya pusat mau nengok. Jadi anak yang tinggal di sini dan dapat makan dari sini itu resedensial semua terutama bagi ABH (S-42 tahun, diwawancarai pada tanggal 13 November 2023. Pukul 13.37 WIB).

Berdasarkan data Sentra Alyatama, kasus-kasus yang umum terjadi melibatkan ABH menjadi pelaku dan korban ialah kasus pelecehan seksual. Pelaku merupakan anak-anak berusia 9 tahun hingga 18 tahun. Meskipun ABH terlibat dalam banyak kejahatan yang berbeda, penelitian ini terutama berfokus adalah pelaku pencurian ABH yang berusia minimal 12 tahun namun kurang dari 18 tahun.

Menurut Sarutomo (2021) pencurian adalah suatu tindak pidana yang dilakukan siapa saja baik dewasa maupun anak namun dengan hukuman perlakuan berbeda. Tindakan pencurian telah diatur dalam Pasal 362 KHUP merupakan pencurian dalam bentuk apa pun yang terbukti sesuai unsur pasal 362 KHUP. Sehingga dapat diartikan bahwa pencurian suatu tindakan yang mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya secara diam-diam.

Fenomena anak di bawah umur atau remaja yang melakukan tindakan pidana, terutama pencurian, dapat menyebabkan anak menyandang status Anak Berhadapan Hukum (ABH). Penting untuk menangani ABH melalui pendekatan rehabilitasi, sebab dengan cara ini anak-anak dapat dilindungi dan dididik, mencegah agar tidak melakukan tindakan kriminal di masa depan. ABH yang pernah dipenjara berisiko mengalami berbagai dampak negatif, selama di penjara maupun setelah keluar.

Gejala yang timbul dirasakan oleh anak ketika dihadapkan oleh hukum akan berdampak pada kondisi fisik serta psikis seorang anak yaitu, ketakutan, khawatir, cemas, tidak berani untuk bertemu dengan banyak orang, depresi, duka cita, harga diri rendah, gangguan kognitif, gangguan citra tubuh dan putus asa (Sholikhati & Herdiana, 2015; Putri, 2016; Nurjanah, 2020).

Lisaida (2016) menerangkan remaja yang tinggal di Lapas cenderung merasakan rendah diri, mudah tersinggung, lebih sensitif dan kurang percaya diri. Anak berhadapan dengan hukum secara fisik maupun psikis membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya, selain itu untuk aparat penegak hukum selalu memberikan pengawasan serta perlindungan bagi anak. Dengan demikian pengawasan dan perlindungan yang tepat, aparat penegak hukum dapat membantu meminimalkan dampak negatif yang dialami oleh ABH dan mempercepat proses pemulihan mereka.

Hal ini juga dirasakan oleh A selaku penerima manfaat di Sentra Alyatama sebagai pelaku pencurian yang sedang menjalani masa hukuman 6 bulan di Sentra Alyatama Jambi. Ketika di wawancarai A mengalami ketakutan dan kecemasan

bagi dirinya selama menjalani masa hukuman, berikut kutipan wawancara yang dilakukan oleh partisipan A.

“Yang awak rasoin pertamo tu takut digebuk bang, soalnya setau aku kan kawan aku bilang yang pernah di penjaro kalau di polres tu saro nian kau di gebukin dengan orang-orang” (A-16 tahun, diwawancarai pada tanggal 01 Agustus 2023. Pukul 13.15 WIB).

“Yo sesuaih bang, aku pas di polres di gertak samo orang-orang sanok, kayak saro nian aku di sano bang” (A-16 tahun, diwawancarai pada tanggal 01 Agustus 2023. Pukul 13.15 WIB).

“Pertamo awak cemas nian bang tambah lagi khawatir bekan dengan orang-orang di sano, apo raso-raso aku lebih lagi di apoin orang sano” (AZ-16 tahun, diwawancarai pada tanggal 01 Agustus 2023. Pukul 13.15 WIB).

Hal yang serupa di sampaikan oleh partisipan R sebagai pelaku pencurian motor yang sedang menjalani masa hukuman di Sentra Alyatama Jambi dirinya mengalami penyesalan dan ketakutan atas perpindahan sel dari Polres ke Lapas dan selama proses hukuman di penjara.

“Cemas antara pindah dari polsek, polres hingga lapas cemasnya pas anak masuk kamar tulah (sel), takut dipukul samo orang dalam penjaro tu” (R-18 tahun, diwawancarai pada tanggal 16 November 2023. Pukul 14.21 WIB).

“Dak heran bang, karno aku ke maren kan sudah di omongi samo orang tuo aku bang jangan mencuri, jangan nyabu lagi agek ditangkap polisi tangkap warga tambah di proseskan di kampung bayar hutang, dak tik dwit ny. Jadi itu aku sempat ngelawan lah bang sempat kesal tambah mikir jugok yo bang dak dengerin apo kato orang tuo” (R-18 tahun, diwawancarai pada tanggal 16 November 2023. Pukul 14.21 WIB).

Ungkapan oleh partisipan di atas, jelas bahwa masa hukuman mereka di penjara membawa dampak negatif. Kedua partisipan mengalami perasaan ketakutan dan kecemasan selama menjalankan proses hukuman yang memengaruhi perkembangan pribadi partisipan. Hal ini, penting untuk memahami konsep diri dengan melibatkan pandangan individu terhadap dirinya sendiri dalam menjalani hidup dan mencapai tujuannya.

Berdasarkan penelitian oleh Wu et al., (2021) menunjukkan bahwa hubungan patologis sosial dengan konsep diri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental seseorang. Kombinasi dari hubungan patologis sosial dan konsep diri negatif dapat menyebabkan risiko gangguan mental seperti, perasaan tidak berharga, kecemasan dan masa pasca trauma.

Levey et al., (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa remaja dengan konsep diri rendah lebih cenderung terlibat dalam perilaku kenakalan remaja. Mereka sering merasa kurang berharga di lingkungan sekitarnya sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh teman sebaya. Sebaliknya, remaja dengan konsep diri positif cenderung memiliki pandangan yang sehat tentang dirinya, merasa percaya diri dan mampu menghargai diri sendiri, sehingga remaja mampu menolak pengaruh negatif dari teman sebaya.

Pernyataan serupa diungkapkan oleh A, seorang ABH pelaku pencurian yang saat ini menjalani masa hukuman di Sentra Alyatama Jambi. A menyatakan penilaian terhadap dirinya sendiri atas perbuatan yang telah dilakukannya, di mana A merasa bersalah dan malu. A juga mengungkapkan bahwa tindakan kriminal yang dilakukan dipengaruhi oleh teman-temannya.

“Aku tahu salah perbuatan aku kayak gini bang, aku jugok mikir malu nian rasonyo bang aku ngelakuin ini di Btn. Pasti buruklah penilaian orang Btn terhadap aku, pasti kalau aku keluar dari sini banyak lah di omong tu tentang aku” (A-16 tahun, diwawancarai pada tanggal 01 Agustus 2023. Pukul 13.15 WIB).

“Heh pasti maca-macam lah bang, tambah aku ni maling besi tenda kuburan lagi nah buruklah namo aku ini bang. Palingan aku di bilang pemaling lah tu agek dengan orang-orang Btn” (A-16 tahun, diwawancarai pada tanggal 01 Agustus 2023. Pukul 13.15 WIB).

“Yo bang dengan kawan, karno K dengan Bg Z tulah bang awalnya mulainyo. Aku diajaknyo, berawal dari tembus Hp samo nak beli sabu tu” (A-16 tahun, diwawancarai pada tanggal 01 Agustus 2023. Pukul 13.15 WIB).

Hal yang berbeda diungkapkan oleh R, seorang ABH pelaku pencurian yang sedang menjalani masa hukuman di Sentra Alyatama. R mengungkapkan penilaian terhadap dirinya sebagai seorang pelaku pencurian dan pengguna narkoba yang terpengaruh lingkungan dan teman-temannya.

“Kalau dari kasus aku maling bang, pasti aku dinilai orang pemaling kan di tambah aku maling motor budak dusun akulah bang. Aku di dusun jugok terkenal pemakek bang dengan orang-orang” (R-18 tahun, diwawancarai pada tanggal 16 November 2023. Pukul 14.21 WIB).

“Aku di dusun namo nyo di panggil bujang bang, karno orang-orang tau lah aku ni pemakek sabu. Yo palingan orang-orang dusun nganggap aku budak sabu, tambah pasti gek di dusun di bilang pemaling” (R-18 tahun, diwawancarai pada tanggal 16 November 2023. Pukul 14.21 WIB).

“Yo kawan jugok mudah tepengaruh bang, kayak maling ni. Kalu idak dari ide kawan, dak kan jugok biso ketangkap gini” (R-18 tahun, diwawancarai pada tanggal 16 November 2023. Pukul 14.21WIB).

Jika seseorang menumbuhkan konsep diri positif maka dapat mengenali kelemahan dan kelebihan, sehingga memungkinkan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sebaliknya, konsep diri yang negatif dapat menyebabkan kurangnya kesadaran diri, meningkatnya risiko kriminal dan menimbulkan rasa tidak nyata terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, terbentuknya konsep diri mempengaruhi individu dalam berperilaku sesuai pendapat tentang dirinya (Ardyanti & Tobing, 2017).

Pada konsep diri diartikan sebagai pandangan yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya baik secara fisik dan psikologis (Hurlock, 1980). Konsep diri merupakan peranan penting dalam menentukan tingkah laku seseorang dalam menilai keseluruhan dirinya (Hidayati & Farid, 2016). Dapat disimpulkan konsep diri adalah suatu pandangan secara menyeluruh mengenai tentang dirinya dalam kondisi fisik maupun lingkungannya.

Aspek-aspek konsep diri menurut Hurlock (1980) mengungkapkan dua aspek dalam konsep diri yang meliputi dimensi fisik dan psikologis individu. Aspek fisik meliputi dilihat dari fisik tubuh seorang individu serta keadaan fisiknya dan aspek psikologis dilihat dari pola pikiran, kontrol emosi individu, usia kematangan dan penyesuaian diri.

Penelitian Yulianti et al., (2009) mengungkapkan narapidana anak menunjukkan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup setelah keluar dari penjara atau menyelesaikan hukumannya. Berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, keluarga dan pandangan positif terhadap dirinya dengan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, konsep diri sangat berpengaruh untuk menentukan arah masa depan remaja dan mempengaruhi bagaimana mereka menjadi lebih terarah dan jelas tujuan hidupnya.

Konsep diri dapat diartikan sebagai gabungan antara cara pandang diri sendiri dan cara pandang orang lain terhadap individu, serta mencerminkan

bagaimana individu ingin mencapai apa yang di inginkan (Ananta et al., 2014). Konsep diri juga hal penting dalam berpengaruh terhadap cara seseorang remaja bertindak serta tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Burns (1993) bahwa konsep diri yang positif dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kepercayaan terhadap dirinya sehingga dapat menjadikan motivasi seseorang untuk menjadi lebih baik lagi.

Menurut hasil wawancara bersama A dan R setelah mereka menyelesaikan masa hukuman, pencapaian mereka ingin mengubah perilaku dan untuk tetap lanjut sekolah dan kerja.

“Tuhan tu idak sio-sio selamo ni ado hikmah ny mano taukan keluar dari sini berubah” (A-16 tahun, diwawancarai pada tanggal 01 Agustus 2023. Pukul 13.15 WIB)

“Setelah keluar dari sini bang, kayaknyo aku mau sekolah lah atau bisa jadi awak kerjo jugok bang” (A-16 tahun, diwawancarai pada tanggal 01 Agustus 2023. Pukul 13.15 WIB).

“Pengen berubah menjadi lebih baiklah bang, dak lagi ikut kawan-kawan apolagi nyabu dan maling lagi, habis balek dari sini aku anak merantaulah cari kerjo bang takut agek terpengaruh dengan kanti” (RM-18 tahun, diwawancarai pada tanggal 16 November 2023. Pukul 14.21 WIB).

Berdasarkan permasalahan pada data awal, terdapat dampak psikologis pada ABH yang melakukan tindak pencurian. Dampak tersebut dirasakan oleh anak dalam bentuk kecemasan dan khawatir selama menjalani masa hukuman. Pengaruh psikologis ini memiliki potensi signifikan dalam memengaruhi perkembangan pribadi remaja khususnya dalam fase transisi individu, yakni fase peralihan dari usia kanak-kanak yang tergantung menuju remaja belum sepenuhnya kuat mengemban tanggung jawab dirinya (Hurlock, 1980).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti konsep diri anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pencurian. Peneliti ingin memahami bagaimana mereka melihat diri sendiri dalam konteks sosial yang bermasalah, yang dapat memicu dampak psikologis seperti rendahnya harga diri, perasaan tidak berharga dan pandangan negatif terhadap masa depan. Anak perlu mampu menjauhkan diri dari lingkungan negatif yang berpotensi memicu perilaku kriminal berulang di kemudian hari untuk mengurangi angka pencurian oleh anak di bawah umur dimasa depan. ABH yang menjalani proses hukuman semestinya dapat

mengembangkan potensi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penggambaran konsep diri dalam konteks pelaku pencurian di kalangan remaja di Sentra Alyatama Jambi.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran konsep diri pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku pencurian di Sentra Alyatama Jambi.
2. Apa saja faktor-faktor yang membentuk konsep diri pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku pencurian di Sentra Alyatama Jambi.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Pada penelitian ini memiliki tujuan umum yakni melihat gambaran dan faktor-faktor yang membentuk konsep diri pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan kasus pencurian di Sentra Alyatama Jambi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran konsep diri pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku pencurian di Sentra Alyatama Jambi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk konsep diri pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku pencurian di Sentra Alyatama Jambi.

1.4 Manfaat Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi peneliti, baik dari segi teori maupun penerapan praktisnya. Wawasan yang diperoleh dari temuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan keunggulan secara teoritis dalam ranah ilmu psikologi, khususnya pada ranah permasalahan sosial yang berhubungan dengan konsep diri Remaja yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
2. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti dalam memajukan pengetahuan sepanjang proses pendidikan dan memungkinkan penerapan praktis dari pengetahuan yang diperoleh dalam konteks konsep diri di kalangan remaja pelaku pencurian.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sentra Alyatama Jambi, setelah memahami konsep diri dan faktor-faktor yang mempengaruhi Remaja Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terlibat pencurian maka diharapkan mereka dapat memberikan keahlian, layanan dan program yang ditujukan untuk mengembangkan potensi anak-anak.
2. Untuk masyarakat, setelah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi anak berurusan dengan hukum, diharapkan mereka dapat memberikan dukungan dan memberikan pengarahan positif dalam mengarahkan anak untuk perkembangan lebih baik
3. Bagi orang tua, dapat memahami konsep diri anak yang terlibat dalam tindak kriminal yakni pencurian, dapat memperbaiki hubungan dengan anak yang melibatkan komunikasi terbuka dan mengenali faktor-faktor perkembangan konsep diri anak.
4. Bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH), diharapkan menilai diri sendiri atas kesalahan serta mampu dalam mengembangkan potensi untuk mencapai masa depan.
5. Untuk peneliti berikutnya ini dapat menjadikan sebagai rujukan, sumber informasi dan bahan referensi dalam mengembangkan materi-materi untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk penggambaran konsep diri dan faktor-faktor memengaruhi konsep diri pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang terlibat dalam kasus pencurian di Sentra Alyatama Jambi. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Adapun data informasi yang dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dan observasi terhadap ABH yang menjalani masa residensial di Sentra Alyatama Jambi. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA).

Partisipan penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria berdasarkan tiga orang pelaku ABH yang terlibat kasus pencurian di Sentra Alyatama Jambi dengan rentang usia 14-18 tahun. Durasi penelitian meliputi pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dan mengidentifikasi faktor-faktor konsep diri ABH yang terlibat dalam kasus pencurian.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengeksplorasi konsep diri Remaja yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani diversi di Sentra Alyatama Jambi. Dalam lingkup yang diuraikan, berbagai investigasi sebelumnya telah dimasukkan ke dalam tinjauan literatur penelitian ini sebagai bahan sumber. Tabel selanjutnya memberikan ringkasan temuan peneliti sebelumnya terkait variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini.

Tabel 1.4 Keaslian Penelitian

No.	Judul dan Penulis	Metode	Hasil Penelitian
1.	Konsep diri dan rasa bersalah pada anak didik Lembaga Pemasarakatan anak kelas IIA Kutoarjo. Retno Ristiasih Utami, Martha Kurnia Asih (2016)	Kuantitatif menggunakan teknik Korelasi	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara rasa bersalah dan konsep diri pada anak didik di Lembaga Pemasarakatan Kutoarjo.
2.	Gambaran konsep diri pada residivis anak tindak pidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Samarinda. Adji Apriani Widi Vantini (2021)	Kualitatif fenomenologis	Hasil penelitian ini mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri pada residivis yaitu usia kematangan, hubungan keluarga, teman sebaya, dan cita-cita.
3.	Pengaruh Pandangan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) mengenai Pemenjaraan terhadap Konsep Diri, Pengungkapan Diri, dan Motivasi Belajar ABH. Khatarina Ika Pramelianti, S.Rouli Manalu (2019)	Kuantitatif menggunakan metode analisis regresi atau pengaruh antar variabel	Penelitian ini mengungkapkan terdapat pengaruh positif terhadap pandangan ABH mengenai pemenjaraan. Sedangkan terdapat dua variabel menyatakan tidak pengaruh ABH antara pandangan pemenjaraan dengan Pengungkapan diri dengan nilai 0,336. Untuk variabel motivasi belajar juga menyatakan tidak terdapat pengaruh pandangan pemenjaraan dengan nilai 0,256. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ABH yang memiliki konsep diri positif, maka sering melakukan pengungkapan diri dan memiliki bakat belajar yang tinggi.
4.	Pola asuh orangtua dan konsep diri anak didik LPKA Bandung. Romayana Sari Lumbantoruan (2019)	Kualitatif study kasus	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran orang tua sangat berpengaruh terhadap konsep diri anak serta rasa bersalah yang dimiliki. Dibuktikan hasil dari wawancara kepada satu orang partisipan, dia menyatakan tidak merasakan kesalahan atas apa yang di perlakukan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan orang tua.
5.	Hubungan konsep diri dengan kecemasan	Kuantitatif menggunakan	Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan berbanding

menjelang bebas pada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan. Agnes Priccilia Br Pakpahan (2022)	metode analisis regresi atau hubungan antar variabel	terbalik antara konsep diri dengan kecemasan pada narapidana remaja di LPKA Medan dengan nilai koefisien sebesar 0,532 atau 53,2%.
--	--	--

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dari variabel dari peneliti sebelumnya yang akan dilakukan. Dari tinjauan persamaannya terletak pada variabel yaitu konsep diri, namun secara keseluruhan berbeda karena peneliti ingin melihat gambaran konsep diri pada ABH sebagai pelaku pencurian di Sentra Alyatama Jambi. Perbedaannya dari penelitian ini dilihat dari waktu penelitian, tempat, jenis penelitian ada yang menggunakan secara kuantitatif namun peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

Tempat waktu pelaksanaan penelitian dilakukan di Sentra Alyatama Jambi, dan partisipannya terdiri dari Remaja yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terlibat pencurian di Sentra Alyatama Jambi. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa keunikan penelitian ini yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, menandakan orisinalitasnya.